

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang artinya :

“Dari Anas R.A telah berkata Rasulullah SAW bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. (H.R. Baihaqi).”

Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka memiliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke

permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Abdurrachman Qadir¹ dalam bukunya berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.²

Zakat adalah salah rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh semua muslim. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhai oleh Allah SWT). Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara pada masa awal Islam, Karena sifatnya yang sangat erat dengan

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed 1, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 24

² Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed 1 cet 1, (Jakarta: Rajawali, 1987) hal. 71

kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu, selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha. Di Indonesia sekarang ini memakai UU No. 38 Tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat yang sebelumnya memakai UU No. 23 Tahun 1999.

Pendapatan dan pengeluaran dalam ranah ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasaran. Sebagai upaya mewujudkan produktivitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif, pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode

menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara”.

Abdurrahman Qadir di dalam bukunya menyebutkan bahwa “Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.”³ Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Kecamatan Pagerageung, dimana Lembaga Amil itu juga mengalokasikan

³ Abdurrahman Qadir, *Op.Cit.*, hal. 83-84

sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan para mustahiknya. Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola BAZ Kecamatan Pagerageung dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para mustahik. Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **"Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan."**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di sajikan dalam bentuk pertanyaan sesuai masalah yang akan dikaji dengan maksud agar lebih terpusat pada permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan distribusi zakat produktif di BAZ Kecamatan Pagerageung?
2. Bagaimana Keadaan Kemiskinan di Kecamatan Pagerageung?
3. Bagaimana Kontribusi Zakat Produktif terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan Kecamatan Pagerageung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perkembangan Distribusi Zakat Produktif di BAZ Kecamatan Pagerageung.
2. Untuk mengetahui Keadaan Kemiskinan di Kecamatan Pagerageung
3. Untuk mengetahui Kontribusi Zakat Produktif terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan Kecamatan Pagerageung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana zakat produktif. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.

2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai sistem kota kelola Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya dengan harapan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam menentukan regulasi tentang zakat yang kini sedang dalam masa pembahasan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang penyaluran dana zakat serta dapat memberikan masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan zakatnya.

E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang masalah ini yaitu diantaranya:

a. "Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan", Soekarni et.al. (2008)

Penelitian ini ditujukan kepada beberapa lembaga pengelolaan zakat, baik LAZ maupun BAZ. Hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan dengan analisis deskriptif menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan zakat yang telah dilakukan di lokasi penelitian belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Tingkat keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat, terutama BAZIS DKI Jakarta, BAZDA Banjarnegara, BAZ Pekasiran dan LAZIS Baitul Makmur Kepakisan, baru sampai pada tingkat mengurangi beban hidup orang miskin. Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak

diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Sementara pengelolaan zakat oleh Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat telah memberikan kontribusi yang cukup berarti. Prestasi kedua LAZ ini dicapai dengan cara mengalokasikan zakat dalam porsi yang relatif besar kepada para *mustahik* dalam bentuk usaha-usaha produktif yang diikuti dengan pemberian bimbingan dan pendampingan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015) mengenai "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan CIBEST Model studi kasus PT Masyarakat Mandiri (MM) Dompot Dhuafa Kabupaten Bogor."

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 121 rumah tangga *mustahik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata *mustahik* mengalami peningkatan pendapatan setelah adanya pendistribusian dana zakat produktif serta bimbingan dari MM Dompot Dhuafa dibandingkan dengan sebelum mendapatkan distribusi zakat produktif. Zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga *mustahik* dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan material, kemiskinan spiritual, serta kemiskinan absolut.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa distribusi dana zakat mampu mengurangi kemiskinan *mustahik*. Namun, dalam mengukur kemiskinan masih terbatas pada kondisi material. Belum banyak peneliti yang mengukur kondisi kemiskinan material dan spiritual secara bersamaan, khususnya di Kota Serang. Oleh karena itu, peneliti berupaya melengkapi dalam mengukur dampak zakat sebagai pengurang kemiskinan menggabungkan aspek material dan spiritual.

- c. Irfan Syauqi Beik (2009) melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan :Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*". Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen.

Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis menitik beratkan pada bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Kecamatan Pagerageung terhadap jumlah kemiskinan para mustahik.

Melihat konteks dan wilayah penelitian sebelumnya maka yang membedakan adalah peneliti lebih memfokuskan pada seberapa besar peran zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang di kelola oleh Lembaga Amil Zakat "Kecamatan Pagragung" Kabupaten Tasikmalaya dengan memaparkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh muslim yang hartanya telah mencapai *nisab*. Pola penyaluran zakat yang baik akan menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Kecenderungan yang terjadi ialah *muzakki* (pihak wajib zakat) menyalurkan sendiri zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Hal tersebut menjadikan zakat kurang efektif dalam menghapus kemiskinan, dikarenakan penggunaan dana zakat yang hanya sebagai kebutuhan konsumsi bagi para *mustahik*.⁴


Keberadaan badan pengelola zakat termasuk diantaranya BAZ, diharapkan mampu menjembatani antara *muzakki* kepada *mustahik* dalam penyaluran zakatnya. Keberadaan BAZ sebagai pengelola zakat diharapkan dapat memajemen dana zakat yang terkumpul hingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Penyaluran dana zakat yang terbagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif, memerlukan proporsi dan konsep yang jelas. Pemberian zakat produktif mengharapkan bahwa *mustahik* yang akan telah

⁴ Dikutip oleh K. H. Didin Hafidhuddin (2002) dalam buku, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani), hlm. 7

menerima dana zakat dapat menjadi *muzakki* baru yang dapat menyalurkan zakatnya kembali. Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapannya mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang ada.

Penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat. Namun dalam perjalanannya pemberian zakat dengan pola produktif ini membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik. Banyak hambatan yang ditemukan dalam program-program zakat produktif ini. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan zakat produktif yang disalurkan BAZ Kecamatan Pagerageung untuk mengurangi jumlah kemiskinan serta pengeluaran rumah tangga *mustahik* penerima zakat.⁵

Dapat disimpulkan bahwa Distribusi zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan dalam perumusan hipotesis pada bagan berikut:



⁵ Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 216 – 217.

G. Langkah - Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan Merumuskan Masalah.
- b. Melakukan Studi Pendahuluan.
- c. Merumuskan Hipotesis.
- d. Mengidentifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel.
- e. Menentukan dan Mengembangkan Instrumen Penelitian.
- f. Menentukan Subjek Penelitian.
- g. Melaksanakan Penelitian.
- h. Melakukan Analisis Data.
- i. Merumuskan Hasil Penelitian dan Pembahasan.
- j. Menyusun Laporan Penelitian.